



**PUTUSAN**  
**Nomor 69 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. HAJI LALU ABDUL FATAH;  
Umur: 74 tahun; Alamat: Dusun Anja Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. LALU ZAENUDIN;  
Umur: 55 tahun; Alamat: Dusun Waker Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;  
Dalam hal Penggugat I dan Penggugat II ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada KHAERUDIN, SH, MH. dan LL. MUH. FAISAL, SH. MH., Advokat beralamat di Jl. Perintis Gg. Masjid Nomor 1 Montong Dao Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 250/HK/HT.08.01.SK/VII/2019/PNSel.. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

**M E L A W A N**

1. LALU AMINOLLAH;  
Umur: 75 tahun; pekerjaan: tani; beralamat di Dusun Loang Sorok Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. LALU GDE ARTA;  
Umur: 45 tahun; pekerjaan: PNS; beralamat di Dusun Loang Sorok Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. BAIQ HALIMAH;  
Umur: 50 tahun; pekerjaan: tani; beralamat di Dusun Loang Sorok Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BAIQ HUSNIAH;  
Umur: 55 tahun; pekerjaan: tani; beralamat di Dusun Kenaot Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. BAIQ JAMILAH;  
Umur: 40 tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; beralamat di Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. LALU RIDWAN;  
Umur: 38 tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; beralamat di Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. BAIQ NURAINI;  
Umur: 35 tahun; agama: Islam; beralamat di Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. LALU LUKMAN;  
Umur: 30 tahun; agama: Islam; beralamat di Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT;  
Beralamat di jalan Pejanggik Nomor 12 Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada H. RUSLAN ABDUL GANI, SH., MH., FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH., M.Si. dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH. MH., Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di jalan Pejanggik Nomor 12 Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 341/HK/HT.08.01.SK/IX/2019/PNSel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. PUSAT KOPERASI UNIT DESA NTB;  
Beralamat di jalan TGH. M. Shaleh Hambali Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada MOH. HABIB AL KUTHBI, S.Sy., MH. dan HENDY RONANTO, SH., MH., beralamat di Kantor Law

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Office 108 Mataram Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas Tanjung Karang Permai Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 442/HK/HT.08.01.SK/XI/2019/PNSel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR;  
Beralamat di jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;  
PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 16 Juli 2019 No. 69/Pdt.G/2019/PN.Sel., tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Juli 2019 No. 69/Pdt.G/2019/PN.Sel, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 16 Juli 2019 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah para Penggugat bernama Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (almarhum) ada memiliki tanah seluas  $\pm 2.445$  Ha, pipil no. 1229, persil no. 227, tercatat atas nama Bapak Aminollah, Dkk, terletak di Orong Kenaot, Dusun Kenaot, Desa Suwangi Timur, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur;
2. Bahwa setelah Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (ayah para Penggugat) meninggal dunia, yaitu sekitar tahun 1983, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, seluas 9810 m<sup>2</sup> (98 are 10 meter persegi) dari tanah tersebut dialihkan oleh salah satu saudara para Penggugat yang bernama L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8) kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) atas dasar ganti rugi atas pembebasan tanah melalui

*Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9). Adapun batas-batas tanah seluas 9810 m<sup>2</sup> (98 are 10 meter persegi) yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan/pecahan;
- Selatan : Jalan/Yayasan Bhineka Swadaya;
- Barat : Jalan/pecahan;
- Timur : Jalan raya;

Selanjutnya tanah seluas 9810 m<sup>2</sup> (98 are 10 meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa kemudian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) memberikan hak guna bangunan atas obyek sengketa kepada Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10), dimana saat ini telah berdiri bangunan permanen di atas obyek sengketa;
4. Bahwa sekitar tahun 2011, Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 11), sehingga pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 11) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10);
5. Bahwa para Penggugat telah meminta kepada Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) untuk membongkar bangunan permanen dari atas obyek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat, namun Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) tidak mengindahkannya dan tetap mempertahankan obyek sengketa sampai saat ini;
6. Bahwa peralihan obyek sengketa atas dasar ganti rugi antara L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8) semasa hidupnya dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal, sebab setelah Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (ayah para Penggugat) meninggal dunia, obyek sengketa tidak sepenuhnya beralih menjadi hak milik dari L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8), melainkan obyek sengketa beralih menjadi hak milik

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama antara anak almarhum Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede, termasuk para Penggugat;

7. Bahwa oleh karena peralihan obyek sengketa atas dasar ganti rugi antara L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8) semasa hidupnya dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) adalah tidak sah, maka surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak mengikat dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) yang memberikan hak guna bangunan atas obyek sengketa kepada Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) adalah tidak mengikat dan harus dikesampingkan;
9. Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 11) yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) dan Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) yang mempertahankan obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 9810 M<sup>2</sup>, tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat, terletak di Orong Kenaot, Dusun Kenaot, Desa Suwangi Timur, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan/pecahan;
- Selatan : Jalan/Yayasan Bhineka Swadaya;
- Barat : Jalan/pecahan;
- Timur : Jalan raya;

Adalah hak milik para Penggugat dan Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (ayah para Penggugat);

3. Menyatakan hukum bahwa peralihan obyek sengketa atas dasar ganti rugi antara L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8) semasa hidupnya dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat adalah tidak sah, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya tidak mengikat dan harus dikesampingkan;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) yang memberikan hak guna bangunan atas obyek sengketa kepada Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) tidak mengikat dan harus dikesampingkan;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) yang mendirikan bangunan permanen di atas obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 11) yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) dan Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) yang mempertahankan obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) dan Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) untuk memindahkan/membongkar bangunan permanen yang telah mereka bangun di atas obyek sengketa;
9. Menghukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) dan Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) untuk menyerahkan obyek

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sengketa kepada para Penggugat secara suka rela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
  11. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat IX dan Tergugat X masing-masing juga hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat XI tidak hadir tanpa keterangan yang jelas maupun tanpa perwakilan yang sah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator No. 69/Pdt.G/2019/PN.Sel., tertanggal 20 Agustus 2019, telah menunjuk dan menetapkan ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH. tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat IX mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
  - a. Bahwa setelah Tergugat mempelajari duduk perkara / fundamentum petendi gugatan, maka terlihat bahwa pokok permasalahan yang di



- permasalahkan oleh Para Penggugat adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri Pusat Koperasi Unit Desa NTB yang dikuasai oleh Tergugat 10 secara melawan hukum;
- b. Bahwa menurut dalil Penggugat 1 dan 2, dalam hal ini Tergugat 9 di dalilkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yaitu melakukan pembebasan objek sengketa dan memberikannya kepada Tergugat 10 dan menganggap perbuatan pemerintah dalam hal pembebasan yang dilakukan oleh Tergugat 9 adalah tidak sah / melawan hukum;
- c. Bahwa setelah hal tersebut dalam Petitum / Permohonan Para Penggugat pada angka 3 halaman 4 Gugatan Penggugat 1 dan 2 pada intinya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat 9 dalam hal melakukan peralihan objek sengketa dengan ganti rugi kepada L. Seneng alias Bapak Aminollah adalah tidak sah;
- d. Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang dimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) disebutkan "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.";
- f. Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) disebutkan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige





Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

- g. Bahwa dengan demikian maka dalil dan petitum gugatan setelah disandingkan dengan aturan yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara aquo dan oleh karenanya sudah sepantasnya untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat 1 dan 2;

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 2 yang mendalilkan bahwa ayah para Penggugat bernama Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (Almarhum) adalah memiliki tanah seluas 2.445 Ha, Pipil No. 1229, Persil No. 227 tercatat atas nama Bapak Aminolah, yang terletak di Orong Kenaot, Dsa Suwangi, Timur, Kec. Sakra, Kab.Lombok Timur adalah dalil yang mengada-ada dan keliru serta tidak cermat dikarenakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (legal standing) dengan obyek sengketa yang mana secara hukum Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena bukti bahwa tanah obyek sengketa atas nama Bapak Aminolah, bukan milik orang tua Penggugat (Lalu Sinapang alias Bapak Gede), maka atas alasan tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dengan alasan yaitu bahwa gugatan para Penggugat terdapat pertentangan (kontradiksi) dan/atau tidak sinkron antara dalil gugatan (posita) dengan tuntutan Para Penggugat (Petitum). Pertentangan tersebut terdapat pada POSITA angka 6 yang bertentangan dengan PETITUM angka 2. Dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut : "Bahwa peralihan obyek sengketa atas dasar ganti rugi antara L. Seneng alias Bapak Aminolah (Ayah Tergugat 1 sampai 8) semasa hidupnya dengan Pemerintah Provinsi NTB tanpa sepegetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah tidak sah karena tidak memiliki persyaratan obyektif sahnya perjanjian sebab suatu yang halal, setelah lalu Sinapang Meninggal Dunia (ayahnya Para Penggugat), tanah yang menjadi obyek sengketa tidak sepenuhnya menjadi hak milik dari Lalu Seneng alias Bapak Aminollah (Ayah Tergugat 1 sampai 8) melainkan obyek sengketa beralih menjadi hak milik bersama antara almarhum Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede



termasuk Para Penggugat, kemudian dalam PETITUM (pada angka 2) menyatakan “permohonan agar obyek sengketa dinyatakan sebagai miliknya Para Penggugat dan Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede. Bahwa karena antara Posita gugatan dengan Petitum yang tidak sinkron dengan adanya kontradiksi antara POSITA dengan PETITUM gugatan Para Penggugat maka terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur (obscuur libel), karena gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil gugatan yang harus diuraikan secara jelas, sehingga akan terlihat adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Jika hubungan antara posita dengan petitum terdapat pertentangan satu dengan lainnya maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) sehingga beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Exeptio Van Verjaard / Daluarsa / Lampau Waktu;

Bahwa sebagaimana fakta dan realita yang ada bahwa di atas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini, merupakan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diberikan kepada Tergugat 10 dan telah dikuasai secara hukum selama lebih dari 30 (Tiga puluh) tahun secara terus menerus dan tidak pernah terputus serta tidak pernah ada yang mengganggu gugatnya, kecuali baru sekarang ini oleh Penggugat 1 dan 2 sehingga dengan melihat tenggang waktu yang cukup lama tersebut menurut Ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata, maka gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah lampau waktu atau daluwarsa selain hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 295K/Sip/1973 tanggal 9-12-1973 memberikan kaedah hukum bahwa para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun adalah suatu masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah perkara, oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya, bahkan dalam harta warisanpun dibenarkan penerapan kadaluarsa oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: 200K/Sip/1974, tanggal 11-12-1975 sekalipun dengan menggunakan istilah hukum (legal term) melepaskan hak



(rechtsverwerking) yakni oleh karena Penggugat terdiam selama 20 tahun lebih maka Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 200K/Sip/1974, tanggal 11-12-1975 dianggap telah melepaskan haknya, meskipun dasar alasan yang dipakai dalam putusan pelepasan hak (rechtsverwerking) pada dasarnya sama maknanya dengan dasar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 329K/Sip/1957, tanggal 24-9-1958, dalam putusan ini menyatakan bahwa membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 9 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 9 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 9;
3. Bahwa di atas tanah objek sengketa yang telah diperoleh / dibebaskan oleh Tergugat 9 yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yaitu sebagai Pusat Koperasi Unit Desa NTB adalah telah diperoleh dengan itikad baik dan prosedur yang benar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : Pan.2/PHT/1983 tentang Pembebasan Tanah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Daerah TK. II Lombok Timur Untuk Keperluan Bangunan Program Kenedy Round KUD Semangat Sakra Kabupaten Daerah TK. II Lombok Timur, sehingga perolehannya adalah sah menurut hukum oleh Tergugat 9 terbukti telah diakuinya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa objek sengketa diperoleh oleh Tergugat 9 melalui jalan ganti rugi yang diberikan kepada Bapak Aminollah dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 9 kecuali pihak Penggugat 1 dan 2 dalam gugatan in casu yang memperkarakan lewat Pengadilan Negeri Selong;
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perolehan objek sengketa oleh Tergugat 9 adalah diperoleh atas dasar itikad baik, dan proses yang telah sesuai dengan ketentuan, sehingga harus dilindungi oleh hukum dan oleh karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;



5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata, di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).";
- "Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.";

Hal mana rumusan tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana didalamnya berisi terkait dengan pembeli dengan itikad baik wajib untuk dilindungi, selain hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1980, yang pada pokoknya menyatakan: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan Perlindungan Hukum"; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 25 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, yang pada pokoknya menyatakan : " Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;

6. Bahwa dengan demikian Dalil Gugatan dan Petitum Penggugat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perolehan objek Sengketa oleh Tergugat 9 atau siapapun adalah tidak sah adalah merupakan dalil yang keliru dan sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat 9 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima Eksepsi Tergugat 9 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat X juga mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 17 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa , mengadili dan menyelesaikan perkara ini (Eksepsi kompetensi absolut ), karena pokok sengketa adalah SENGKETA WARIS sebagaimana ditemukan dalam rumusan dalil gugatan yang isinya menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede ( pewaris ) yang sebelum dibagi oleh anak – anaknya ( ahli waris ) yaitu para Penggugat sekarang ini dan alm. L.Seneng alias Bapak Aminullah ( ayah Tergugat 1 s/d 8 ) ,sebelum dibagi,oleh Bapak Aminullah dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9 ) kemudian diberikan kepada Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 10 ) dengan Hak Guna Bangunan sebagaimana tertulis pada dalil gugatan angka 1,2 dan 6. Bahwa dari rumusan isi dalil gugatan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa gugatan perkara ini adalah tentang: Pewaris, Ahli waris dan Harta peninggalan yang belum dibagi,dimana ketentuan materil persoalan – persoalan ini diatur dalam pasal 171 huruf b, c dan d Kompilasi Hukum Islam , sehingga hal tersebut menurut ketentuan pasal 49 Undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa dalil–dalil gugatan yang isinya tentang sengketa waris sebagaimana terurai di atas seharusnya diselesaikan terlebih dahulu (oleh Pengadilan Agama) sebagai prasyarat untuk mengajukan klaim para Penggugat terhadap ada atau tidak adanya kepemilikan hak atas obyek sengketa. Bahwa bagaimana mungkin para Penggugat mendalilkan memiliki hak atas obyek sengketa dengan alasan karena mereka adalah ahli waris dari pewaris ( Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede ) dan obyek sengketa adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi, tanpa terlebih dahulu di periksa diputus dan diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama tentang benar atau tidak benarnya dalil- dalil tersebut;





2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang (secara absolut) memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini karena terlebih dahulu hak dan kewajiban Tergugat 10 terhadap obyek sengketa atas dasar KEPUTUSAN TERTULIS (beschikking) pejabat yang berwenang yaitu : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 09 Februari 2012 nomor : Sk.02/HGB/BPN-52/I/08/2012, (ada pada HGB no.03) sehingga telah memenuhi syarat sebagai KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang – undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh sebab itu lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa muatan sengketa tata usaha Negara dalam perkara a quo ditunjukkan pada bunyi dalil gugatan angka 3,4,5,6,7,8,9,dan angka 10 gugatan para Penggugat yang menguraikan tentang perbuatan-perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) dan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 11) dalam kedudukannya selaku lembaga tata usaha Negara, JO. Petitum angka 3,4,6,7,8 dan 9 gugatan para Penggugat yang berisi permohonan agar tindakan – tindakan Pemerintah Provinsi NTB dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang terkait dengan obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum serta agar surat – surat yang terkait termasuk sertifikat HGB No.03 tahun 2012 itu, agar dinyatakan dikesampingkan dan/atau tidak memiliki kekuatan mengikat. Bahwa dari dalil dan petitum gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas membuktikan bahwa sengketa yang dimaksudkan para Penggugat dalam perkara a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong adalah tidak tepat dan salah alamat;

**II. EKSEPSI LUAR KEWENANGAN MENGADILI;**

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuurlibel) karena tidak sejalan atau tidak sinkron antara dalil gugatan angka 6 yang



menyebutkan : bahwa setelah Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede meninggal dunia ( sekitar tahun 1983 ) obyek sengketa beralih menjadi hak milik bersama anak - anak almarhum termasuk Para Penggugat dan Bapak Aminullah alias L. Seneng, dalil ini tidak sinkron dengan petitum angka 2 surat gugatan yang berisi permintaan agar obyek sengketa dinyatakan sebagai miliknya para Penggugat dan Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede. Bahwa bagaimana mungkin para Penggugat menyebutkan bahwa: Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede yang didalilkan telah meninggal dunia ( sekitar tahun 1983 ), sehingga oleh sebab itu didalilkan pula : obyek sengketa beralih menjadi hak milik bersama anak – anaknya ( yakni Bapak Aminullah dan Para Penggugat ) tetapi kemudian mengajukan petitum ( pada angka 2 ) yang berisi : permohonan agar obyek sengketa dinyatakan sebagai miliknya para Penggugat dan Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede? Bahwa karena antara bunyi dalil gugatan dan petitum yang tidak sinkron seperti terurai di atas menyebabkan gugatan dianggap telah diajukan dengan tanpa dasar hukum dan tidak dapat diterima. Bahwa dengan inkonsistensi atau tidak sinkronnya antara rumusan dalil gugatan angka 6 dan petitum angka 2 gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan gugatan perkara a quo cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 62 k / Sip / 1975 tanggal 13 Mei 1975;

2. Bahwa gugatan para Penggugat daluwarsa ( rechtsverwerking ) karena gugatan ini diajukan setelah melampaui tenggang waktu lebih dari 30 ( tiga puluh ) tahun terhitung mulai sejak pembebasan dan dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat 10, tanggal 11 Januari tahun 1983 silam . dan selama kurun waktu itu para Penggugat telah membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 10 secara terus menerus dengan tanpa suatu gangguan, keadaan tersebut mengakibatkan gugurnya hak para Penggugat mengajukan tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi :

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun , sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak ,



lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;

Bahwa demikian pula dengan keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) obyek sengketa nomor 03 sejak tanggal 22 Februari tahun 2012 atas nama Tergugat 10, hingga waktu sekarang ini telah melampaui batas waktu lima tahun, hal ini mengakibatkan keberadaannya dan segala akibat hukum yang melekat pada sertifikat HGB dimaksud tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan pasal 32 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , yang berbunyi :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu ,telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa dari ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta – fakta tentang adanya keadaan daluwarsa dalam perkara a quo mengakibatkan gugurnya hak pihak ketiga termasuk para Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak perbendaan maupun hak perseorangan baik tentang penguasaan obyek sengketa maupun keberadaan sertifikat HGB No.03 atas nama Tergugat 10 tersebut, maka oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet On Vankelijke Verklaard ) sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 147 k / Sip / 1955 tanggal 19 Juli 1955;

3. Bahwa gugatan para Penggugat Kabur ( obscur libel ) karena ada pertentangan antara dalil gugatan angka 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa tanah seluas  $\pm 2.445$  Ha , pipil no.1229, persil no.227 tercatat atas nama Bapak Aminullah dkk adalah milik Lalu Sinpang alias Bapak Sri Gede yang meninggal dunia sekitar tahun 1983 bertentangan dengan dalil gugatan angka 6 yang menyebutkan bahwa: setelah Lalu Sinpang alias Bapak Sri Gede ( ayah para



Penggugat ) meninggal dunia obyek sengketa beralih menjadi hak milik bersama anak – anaknya termasuk para Penguat dan Bapak Aminullah sendiri sebab dalil angka 6 tidak menerangkan mengapa hanya obyek sengketa ( yang luasnya hanya 9810 m2 ) saja yang harus beralih menjadi miliknya anak – anak Lalu Sinapang? Lalu bagaimana dengan selisih lebih dari luas tanah asal setelah dikurangkan dengan obyek sengketa ?. Bahwa kemudian atas dasar apa para Penguat dapat mendalilkan bahwa tanah asal obyek sengketa seluas  $\pm 2.445$  Ha tersebut yang sejak semula sudah tercatat atas nama Bapak Aminullah didalilkan sebagai miliknya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede? , bahwa kemudian atas dasar apa pula para Penguat mendalilkan bahwa setelah meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede sekitar tahun 1983 hanya obyek sengketa ( seluas 9810 m2 ) tersebut saja yang harus beralih jadi hak milik bersama anak – anaknya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede yakni para Penguat termasuk Bapak Aminullah sendiri pada hal obyek tersebut sejak semula telah tercatat atas nama Bapak Aminullah sendiri?. Bahwa dari uraian di atas terbukti dalil - dalil gugatan perkara a quo sangat bertentangan dengan akal sehat dan logika hukum formil, sehingga atas dasar itu maka sudah sepatutnya gugatan para Penguat tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard);

4. Bahwa gugatan para Penguat kabur ( obscur libel ) karena tidak jelas siapakah orang atau Badan Hukum yang dimaksudkan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ) karena menurut Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH dalam pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah Provinsi adalah pelaksana kekuasaan pemerintahan di daerah Provinsi yakni pemerintah daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, selanjutnya dalam penjelasan umum Undang – undang nomor : 23 tahun 2014 tersebut diterangkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari Gubernur Kepala Daerah, Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi. Bahwa dari ketentuan di atas terbukti tidak jelas siapakah orang atau pihak yang dimaksudkan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( selaku Tergugat 9 ) tersebut apakah Gubernur Kepala Daerah ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur, ataukah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ataukah Perangkat Daerah Provinsi tertentu lainnya, sehingga oleh sebab itu subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat 9 tersebut dianggap kabur, dan atas alasan tersebut gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

5. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak ( exceptio plurium litis consortium ) karena tidak menarik Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pihak yang telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Lombok Timur melalui Surat Keputusannya tanggal 15 Oktober 1977 Nomor : SK.110/Pem.A/15 , Panitia mana telah melakukan proses pembebasan tanah obyek sengketa sesuai Berita Acara Nomor : Pan.2 / PHT / 1983, tanggal 11 Januari 1983, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pihak yang telah memberikan Hak Guna Bangunan ( HGB ) kepada Tergugat 10 melalui Surat Keputusannya tanggal 09 Februari 2012 Nomor : Sk.02/HGB/BPN-52/I/08/2012, sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Bahwa oleh karena pentingnya peranan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal proses pembebasan dan pemberian hak ( HGB ) tanah obyek sengketa kepada Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 10 ) sebagaimana terurai di atas, sehingga tanpa menarik dua lembaga itu sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka sengketa yang dipersoalkan tidak mungkin dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Bahwa selanjutnya keadaan kurang pihak dalam perkara ini sebagaimana diterangkan di atas menurut ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dianggap mengandung cacat plurium litis consortium, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621/K/1975 tanggal 25 Mei 1977 , keadaan ini mengakibatkan gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ( Niet on vankelijke verklaard );

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini atau dianggap terurai kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang isinya masih saling bersesuaian;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Tergugat 10 menolak seluruh dalil yang diajukan para Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal – hal yang oleh Tergugat 10 diakui dengan tegas;
3. Bahwa Tergugat 10 menolak dalil angka 1 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah seluas  $\pm 2,445$  Ha, pipil no.1229 , persil no.227 atas nama Bapak Aminullah, adalah milik ayah para Penggugat bernama Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede, dengan alasan selain karena dalil ini tidak menjelaskan tentang sebab mengapa tanah seluas  $\pm 2,445$  Ha yang sudah tercatat atas nama Bapak Aminullah itu di klaim sebagai miliknya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede, juga disebabkan karena luas dan nomor pipil yang ada dalam dalil gugat angka 1 itu berbeda dengan yang terdapat pada Berita Acara Pembebasan tanah obyek sengketa nomor : Pan. 2 / PHT/ 1983 tanggal 11 Januari 1983 yang menyebutkan tanah seluas 12.000 M2, pipil no.1228 , tercatat atas nama Bapak Aminullah dan luas obyek yang dibebaskan 10.000 m2 ( sepuluh ribu meter persegi ). Bahwa perbedaan data di atas menunjukkan bahwa data dalil para Penggugat sangat lemah dan tidak akurat dibandingkan dengan data Tergugat 10 sebab perolehannya bersumber dari akta otentik yakni Berita Acara Pembebasan tanah obyek sengketa nomor : Pan. 2 / PHT/ 1983, yang diterbitkan Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk pejabat yang berwenang yakni : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Oktober 1977 Nomor : SK.110/Pem.A/15 , sehingga kebenaran datanya dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa perbedaan data – data obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa dalil gugatan para Penggugat tidak relevan atau irrelevan dengan obyek sengketa yang sekarang ini dikuasai Tergugat 10 , sehingga gugatan perkara a quo bersifat error in object dan oleh karena itu tidak dapat diterima ( Niet On vankelijke verklaard );
4. Bahwa Tergugat 10 menolak dalil angka 2 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa setelah Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede meninggal dunia sekitar tahun 1983,obyek sengketa dialihkan oleh L.Seneng alias Bapak Aminullah ( ayah Tergugat 1 s/d 8 ) kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ) tanpa seizin para Penggugat, dengan alasan karena tahun meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede yang disebutkan dalam dalil gugatan angka 2 (sekitar tahun 1983 ) tersebut ternyata sama dengan tahun dibebaskannya tanah sengketa yakni tanggal 11 Januari 1983 sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berita Acara Pembebasan Tanah Obyek Sengketa no. 2 / PHT / 1983, persamaan tahun ini mengakibatkan lumpuhnya dalil gugatan ( angka 2 ) sebagaimana di atas karena dalam frasa setelah meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede pada dalil gugat angka 2 itu dimana dengan penggunaan kata setelah mengandung makna hukum bahwa peristiwa pengalihan obyek sengketa yang didalilkan itu paling cepat terjadi tanggal 1 Januari 1984, sebab penggunaan frasa : sekitar tahun 1983 untuk menunjukkan tahun meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede pada dalil gugatan angka 2 tersebut mempunyai makna hukum antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 1983 , sehingga dengan adanya persamaan tahun antara dalil gugat angka 2 ini dengan yang ada pada Berita Acara Pembebasan tanah sengketa seperti di atas maka TIDAK BENAR dalil yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dialihkan oleh Bapak Aminullah kepada Pemerintah Provinsi NTB setelah lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede meninggal dunia sekitar tahun 1983. Bahwa juga tidak tepat dalil gugatan angka 2 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa telah dialihkan oleh L. Seneng alias Bapak Aminullah kepada PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ( Tergugat 9 ).dengan alasan kerana tidak jelas siapakah orang atau pihak yang dimaksudkan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sebab yang dimaksud dengan pemerintah Provinsi dalam pasal 1 angka 2 dan penjelasan umum undang – undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan di daerah Povinsi yang terdiri dari Gubernur Kepala Daerah, Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi. Bahwa dari ketentuan di atas maka segala rumusan dalil gugatan yang berisi tindakan atau perbuatan hukum yang terkait dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Tergugat 9 adalah tidak benar dan batal demi hukum karena karena Tergugat 9 tidak dapat berkedudukan sebagai Subyek Hukum dan tidak memiliki Legal standing. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 15 tahun 1975 tentang : KETENTUAN – KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH disebutkan : Gubernur Kepala Daerah Bertugas membentuk panitia pembebasan tanah kabupaten/kota madya dalam wilayah Provinsinya sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Ddaeraah TK.I Nusa

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat tanggal 15 Oktober 1977 nomor : SK.110/ Pem.A/15 tentang pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Lombok Timur yang telah membebaskan obyek sengketa ini. Dari ketentuan tersebut yang benar adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB yang terlibat sesuai kewenangannya dan bukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana ketentuan PERMENDAGRi nomor : 15 tahun 1975 di atas;

5. Bahwa Tergugat 10 menolak dalil angka 3 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat 10 memperoleh hak Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa karena diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ), dengan alasan selain karena Pemerintah Provinsi NTB ( Tergugat 9 ) tidak memiliki kapasitas selaku subyek hukum dan tidak memiliki Legal standing, dalil itu juga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 2 tahun 2013 tentang : PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH pada pasal 3 s/ 13 yang menyebutkan bahwa kewenangan memberikan hak atas tanah ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / kota, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai luas obyek tanah yang dimohonkan, yang dalam hal obyek sengketa perkara a quo pemberian hak guna bangunan ( HGB no.03 )nya kepada Tergugat 10 telah dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 09 Februari 2012 nomor : Sk.02/HGB/BPN.52/II/08/2012. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kanwil BPN menurut pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala BPN nomor : 2 tahun 2013 adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga lembaga ini tidak memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Provinsi NTB seperti dalil gugatan angka 3 tersebut. Bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 1975 tentang KETENTUAN – KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH dimana menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 disebutkan Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/ penelitian dan penetapan ganti rugi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Propinsi yang bersangkutan. Bahwa dari ketentuan di atas terbukti dalil angka 3 gugatan para Penggugat yang menyebutkan Pemerintah Provinsi NTB ( Tergugat 9 ) telah memberikan HGB kepada Tergugat 10 terbukti TIDAK BENAR dan haruslah ditolak;

6. Bahwa Tergugat 10 menanggapi dalil angka 4 gugatan para Penggugat yang isinya tentang proses pengusulan hingga terbitnya sertifikat HGB Nomor : 03/2012 oleh Tergugat 10 dengan menyatakan, justru dalil gugatan ini merupakan pengakuan para Penggugat yang menguatkan Eksepsi kompetensi absolut angka 2 diatas yang menyatakan bahwa hal – hal yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Lombok Timur terkait dengan penerbitan sertifikat HGB obyek sengketa tersebut adalah murni merupakan pelaksanaan tugas administrasi yang diberikan undang – undang dalam kedudukannya sebagai pejabat tata usaha Negara;
7. Bahwa Tergugat 10 menolak dalil angka 5 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa para Penggugat telah meminta kepada Tergugat 10 PUSKUD-NTB dan Tergugat 9 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membongkar bangunan yang ada di atas obyek sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat , dengan alasan dalil ini justru membuktikan sikap arogansi dan memaksakan kehendak para Penggugat tanpa disertai adanya dasar hukum serta mengabaikan fakta – fakta atas hak – hak yang melekat pada obyek sengketa . sikap seperti itu haruslah dihindarkan karena dapat menghancurkan prinsip – prinsip pembangunan Negara hukum;
8. Bahwa Tergugat 10 menolak dalil angka 6 gugatan para Penggugat yang menyebutkan : bahwa tidak sah peralihan obyek sengketa antara L . Seneng alias Bapak Aminullah ( ayah Tergugat 1 s/d 8 ) dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ) karena dilakukan tanpa ada izin dari para Penggugat, dengan alasan : karena tidak jelas siapakah orang atau pihak yang dimaksudkan dengan PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku Tergugat 9 tersebut, sebab yang disebut Pemerintah Provinsi menurut undang – undang adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah Provinsi yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi dan Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Umum Undang – undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa sesuai ketentuan undang – undang di atas maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Tergugat 10 dalam perkara a quo tidak dapat bekedudukan selaku subyek hukum atau tidak memiliki legal standing sehingga seluruh perbuatan hukum Tergugat 9 (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ) yang telah didalilkan para Penggugat dalam perkara a quo berakibat batal demi hukum ( null and avoid ). Bahwa selanjutnya Tergugat 10 juga menolak dalil angka 6 gugatan para Penggugat yang menyebutkan : bahwa setelah meninggal dunianya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede ( ayah para Penggugat ) obyek sengketa beralih menjadi milik bersama anak – anaknya yakni Bapak Aminullah dan para Penggugat, dengan alasan : karena tahun meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede yang disebutkan dalam dalil gugatan sebelumnya pada angka 2 (sekitar tahun 1983 ) adalah sama dengan tahun dibebaskannya tanah sengketa yakni tanggal 11 Januari 1983 sesuai Berita Acara Pembebasan Tanah Obyek Sengketa no. 2 / PHT / 1983, persamaan tahun ini mengakibatkan lumpuhnya dalil gugatan ( angka 6 ) sebagaimana di atas karena dalam frasa setelah meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede pada dalil gugat angka 6 itu dimana dengan penggunaan kata setelah mengandung makna hukum bahwa peristiwa pengalihan obyek sengketa yang didalilkan itu paling cepat terjadi tanggal 1 Januari 1984, sebab penggunaan frasa : sekitar tahun 1983 untuk menunjukkan tahun meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede pada dalil gugatan sebelumnya pada angka 2 tersebut mempunyai makna hukum antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 1983 , sehingga dengan adanya persamaan tahun meninggalnya Lalu Sinapang pada dalil gugat angka 2 dengan yang ada pada Berita Acara Pembebasan tanah sengketa seperti di atas maka TIDAK BENAR dalil gugat angka 6 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa beralih jadi hak milk bersama para Penggugat dan Bapak Aminullah setelah lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede meninggal dunia sekitar tahun 1983, sebab sebelum itu obyek sengketa ternyata telah dibebaskan tanggal 11 Januari 1983 dengan tanpa ada halangan apapun termasuk dari Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede sendiri. Bahwa penolakan Tergugat 10

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap dalil gugatan angka 6 ini juga atas alasan karena bertentangan dengan bunyi petitum angka 2, bagaimana mungkin para Penggugat mendalilkan bahwa setelah Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede meninggal dunia obyek sengketa beralih menjadi hak milik bersama anak – anaknya yakni Bapak Aminullah dan para Penggugat, tetapi kemudian menyebutkan pada petitum angka 2 agar obyek sengketa dinyatakan sebagai miliknya para Penggugat dan Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede ?.

9. Bahwa Tergugat 10 membantah dalil angka 7 gugatan para Penggugat yang menyebutkan: bahwa tidak mengikat dan harus dikesampingkan segala surat menyurat yang lahir dari proses peralihan obyek sengketa dari L.Seneng alias Bapak Aminullah ( ayah Tergugat 1 s/d 8 ) kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ) dengan alasan selain karena frasa PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku Tergugat 9 itu tidak dapat bertindak selaku subyek hukum dan tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo sebab tidak jelas siapakah orang atau pihak yang dimaksudkan, karena dalam undang – undang Pemerintahan Daerah nomor : 23 tahun 2014 pada pasal 1 angka 2 dan pasal – pasal lainnya serta penjelasan umumnya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah provinsi yang terdiri dari : Gubernur, Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi, juga karena frasa PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT itu tidak ditemukan dalam seluruh dokumen proses pembebasan hak obyek sengketa mulai dari permohonan hingga di terbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk Tergugat 10 (Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat ) serta sertifikat Hak Guna Bangunan No.03 /2012 itu sendiri. Bahwa oleh karena Tergugat 9 dalam hal ini PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT secara hukum tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo maka seluruh perbuatan hukum Tergugat 9 yang didalilkan para Penggugat termasuk perbuatan surat menyurat sebagaimana dalil gugatan angka 7 adalah tidak mungkin keberadaannya dan sepatutnya ditolak karena batal demi hukum ( null and avoid ). Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri no.15 / 1975 TENTANG KETENTUAN–KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH menyebutkan :



Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.

selanjutnya pada ayat ( 2 ) menyebutkan :

Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/ penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Propinsi yang bersangkutan;

Bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pembebasan tanah, Gubernur Kepala Daerah membentuk Panitia Pembebasan tanah masing – masing Kabupaten/kota madya dalam wilayah provinsi yang bersangkutan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Oktober 1977 nomor : SK.110/Pem.A/15. sehingga penggunaan frasa PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku Tergugat 9 tidak memiliki landasan hukum apapun sebab istilah Gubernur Kepala Daerah TK.I memiliki makna hukum yang tidak sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

10. Bahwa Tergugat 10 menolak dalil angka 8 gugatan para Penggugat yang menyebutkan : bahwa tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum tindakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ) yang memberikan hak guna bangunan kepada Tergugat 10 Pusat Koperasi Unit Desa Nusa tenggara Barat ( PUSKUD – NTB ) sehingga sertifikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa no. 03 atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB ( Tergugat 10 ) tidak mengikat dan dikesampingkan, dengan alasan selain karena istilah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Tergugat 9 bukan subyek hukum dan tidak memiliki Legal Standing dalam perkara a quo sebagaimana uraian di atas, juga atas alasan karena dalil gugatan angka 8 yang menyebutkan bahwa : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ) memberikan hak guna bangunan kepada Tergugat 10 Pusat Koperasi Unit Desa Nusa tenggara Barat ( PUSKUD – NTB ) tersebut tidak memiliki dasar apapun, sebab menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 2 tahun 2013



tentang : PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH pada pasal 3 s/ 13 yang menyebutkan bahwa kewenangan memberikan hak atas tanah ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / kota, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai luas dari obyek tanah yang dimohonkan C.q dalam obyek sengketa perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 09 Februari 2012 nomor : Sk.02/HGB/BPN.52/I/08/2012. Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kanwil BPN menurut pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala BPN nomor : 2 tahun 2013 itu adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga lembaga ini tidak memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Provinsi NTB seperti dalil gugatan angka 8 tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan undang – undang seperti terurai di atas maka dalil gugatan angka 8 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 9 ) memberikan hak guna bangunan kepada Tergugat 10 Pusat Koperasi Unit adalah bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum ( null and avoid );

11. Bahwa Tergugat 10 juga menolak dalil angka 9 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum penerbitan sertifikat HGB nomor 03 tanah obyek sengketa atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 10 ) oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dengan alasan karena dalil ini tidak didukung oleh dasar fakta dan dasar hukum yang menjadi sebab mengapa penerbitan sertifikat HGB no. 03 itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum , hal ini mengakibatkan gugatan perkara a quo dianggap tidak serius karena diajukan dengan tanpa disertai alasan dasar hukum dan dasar fakta yang jelas. Bahwa justru tindakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam hal menerbitkan sertifikat HGB nomor : 03 tahun 2012 tersebut adalah semata – mata dalam kedudukan sebagai pejabat Lembaga Tata Usaha Negara ( TUN ) sehingga jika dipandang hal itu sebagai perbuatan melawan hukum maka yang berwenang memeriksa,



memutus dan menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Eksepsi kompetensi angka 2 di atas;

12. Bahwa Tergugat 10 menolak dalil angka 10 gugatan para penggat yang menyebutkan bahwa merupakan perbuatan melawan hukum Perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( terguat 9 ) dan Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat ( Tergugat 10 ) yang mempertahankan obyek sengketa, dengan alasan karena kedudukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Tergugat 9 yang tidak memiliki legal standing dan tidak memungkinkan menjadi subyek hukum dalam perkara a quo sebab yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi menurut pasal 1 angka 2 Undang – undang PEMERINTAHAN DAERAH nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggara pemerintahan di daerah Provinsi yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi , sedangkan penyelenggara pemerintah provinsi itu menurut undang – undang no. 23 tahun 2014 terdiri dari Gubernur kepala Daerah, wakil Gubernur, DPRD Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi . sehingga seluruh dalil gugatan yang isinya menerangkan tentang kedudukan dan perbuatan Tergugat 9 dalam perkara a quo dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Bahwa sedangkan tindakan Tergugat 10 PUSKUD- NTB dalam hal mengusai obyek sengketa justru merupakan perbuatan yang sesuai hukum ( Rechtmatige daad ) karena penguasaan itu setelah melalui proses perolehan hak sesuai ketentuan undang – undang sebagaimana telah diterangkan dalam jawaban – jawaban sebelumnya;

13. Bahwa terhadap dalil angka 11 gugatan para Penggugat , oleh Tergugat 10 menyatakan membantahnya karena hal itu hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang bermaksud memaksakan kehendak dan mengabaikan seluruh fakta tentang status hak yang melekat pada obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan jawaban pokok perkara sebagaimana terurai di atas , Tergugat 10 mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan hukum mengabulkan Eksepsi Tergugat 10 Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat, seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini;



3. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat IX dan Tergugat X tersebut, para Penggugat mengajukan Replik untuk Tergugat X tertanggal 8 Oktober 2019 sedangkan Replik bagi Tergugat IX tertanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat X mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IX dan Kuasa Tergugat X dalam Jawabannya secara eksplisit mengajukan Eksepsi kewenangan absolut, maka pada tanggal 5 November 2019 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X khusus mengenai kewenangan absolut;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X serta Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat IX dan Tergugat X, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat IX dan Tergugat X adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh para Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat IX dan Tergugat X ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi silsilah keluarga BAPAK SRI GEDE, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan nomor 36/WPJ.10/III/1984, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat penyerahan kuasa, diberi tanda P-4;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Kuasa Tergugat X juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Suwangi Kecamatan Sakra, diberi tanda T 10-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 atas nama Pusat KUD NTB, diberi tanda T 10-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 atas nama Pusat KUD NTB, diberi tanda T 10-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 atas nama Pusat KUD NTB, diberi tanda T 10-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 atas nama Pusat KUD NTB, diberi tanda T 10-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 atas nama Pusat KUD NTB, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah, diberi tanda T 10-7;
8. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), diberi tanda T 10-8;
9. Fotokopi surat permohonan pendaftaran tanah atas nama H. M. RAPII u.a/n PUSKUD NTB, diberi tanda T 10-9;
10. Fotokopi surat permohonan hak guna bangunan atas nama H. M. RAPII u.a/n PUSKUD NTB, diberi tanda T 10-10;
11. Fotokopi risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, diberi tanda T 10-11;
12. Fotokopi risalah panitia pemeriksaan tanah, diberi tanda T 10-12;
13. Fotokopi risalah pengolahan data (RPD), diberi tanda T 10-13;
14. Fotokopi pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas bidang tanah, diberi tanda T 10-14;
15. Fotokopi permohonan Hak Guna Bangunan atas nama H. M. RAPII untuk dan atas nama pusat koperasi unit desa NTB, diberi tanda T 10-15;
16. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Prop. Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T 10-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. M. RAPII, diberi tanda T 10-17;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi perincian panjar biaya pembebasan tanah dan permohonan hak untuk bangunan program kenndy round KUD Semangat Sakra Kecamatan Sakra, diberi tanda T 10-18;
19. Fotokopi berita acara penyerahan gudang oleh department koperasi kanwil department koperasi NTB, diberi tanda T 10-19;
20. Fotokopi berita acara nomor pan.a/PHT/1983 tentang pembebasan tanah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Daerah tingkat II Lombok Timur untuk keperluan bangunan program kennedy round KUD Semangat Sakra Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda T 10-20;
21. Fotokopi surat pernyataan nomor 159/9/VI/2006, diberi tanda T 10-21;
22. Fotokopi peta bidang tanah nomor 66/2011 Dusun Kenaot Baru Desa Suwangi Kecamatan Sakra, diberi tanda T 10-22;
23. Fotokopi anggaran dasar pusat koperasi unit desa Nusa Tenggara Barat (pusat KUD NTB), diberi tanda T 10-23;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Tergugat X, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda T 10-17, T 10-19, T 10-20, T 10-21 dan alat bukti surat bertanda T 10-23 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan kesemuanya itu telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Kenaot Dusun Kenaot Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah  $\pm 98$  (Sembilan puluh delapan) are;
- c. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh pusat Koperasi Unit Desa NTB;



- d. Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan gudang dan 1 (satu) buah kantor Koperasi Unit Desa;
- e. Bahwa batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : jalan;
  - Selatan: jalan/yayasan Bhineka Swadaya;
  - Timur : jalan raya;
  - Barat : jalan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi H. MUHAMMAD SALEH;**

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang letaknya di Orong Kenaot Dusun Kenaot Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa luas tanah obyek sengketa lebih dari 1 (satu) hektar, dan batas-batas;
  - Utara : pecahan;
  - Selatan : sawah AMAQ SINAREP;
  - Timur : sawah AMAQ SENAN;
  - Barat : tanah AMAQ SENAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik tanah obyek sengketa adalah bernama LALU SRI GEDE, yang kini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana LALU SRI GEDE mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama AMAQ MUNGGAH, pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa atas perintah dari LALU SRI GEDE;
- Bahwa Saksi mengatakan LALU SRI GEDE mempunyai anak yang bernama HAJI LALU ABDUL FATAH, BAPAK MAJAPAHIT dan LALU AMINOLLAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan, setelah orang tuanya selesai bekerja di atas tanah obyek sengketa, maka tanah obyek sengketa digarap oleh saudaranya LALU SRI GEDE yang bernama LALU SENENG;
- Bahwa kemudian setelah LALU SENENG, maka tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh LALU ABDUL FATAH;



- Bahwa kemudian setelah itu tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya dan digarap oleh LALU AMINOLLAH;
- Bahwa setelah itu tanah obyek sengketa dijual oleh LALU AMINOLLAH kepada Pusat Koperasi Unit Desa;
- Bahwa saudara-saudaranya LALU AMINOLLAH tidak pernah mengetahui mengenai penjualan tanah obyek sengketa kepada Pusat Koperasi Unit Desa;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Pusat Koperasi Unit Desa mulai membangun di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa harga penjualan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui LALU SRI GEDE pernah membagikan tanah-tanah miliknya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai pembebasan tanah oleh pemerintah Propinsi NTB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai ganti rugi atas pembebasan tanah obyek sengketa tersebut;

**2. Saksi AMAQ NUR'AINI;**

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar;
- Bahwa Saksi menjelaskan letak tanah obyek sengketa di Orong Kenaot Dusun Kenaot Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan batas-batasnya;
  - Utara : jalan;
  - Selatan : lorong;
  - Timur : jalan;
  - Barat : jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh pusat Koperasi Unit Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa awalnya dikuasai dan digarap oleh LALU SRI GEDE;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa selama  $\pm 3$  (tiga) tahun atas perintah LALU SRI GEDE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan LALU SRI GEDE mempunyai anak yang bernama LALU AMINOLLAH, LALU ABDUL FATAH, BAGUS dan LALU ZAENUDIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah LALU SRI GEDE meninggal pemilik tanah obyek sengketa adalah LALU AMINOLLAH dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai tanah lain milik LALU SRI GEDE selain tanah obyek sengketa;
- Bahwa kemudian LALU AMINOLLAH menjual tanah obyek sengketa kepada pusat Koperasi Unit Desa;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu berapa harga penjualan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut dijual;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembebasan tanah obyek sengketa oleh pemerintah propinsi NTB;

### 3. **Saksi IKHWANUDIN;**

- Bahwa Saksi pernah menjadi sedahan di tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang letaknya di Orong Kenaot Dusun Kenaot Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa tanah obyek sengketa dengan luas  $\pm 9810 \text{ m}^2$ , dan batas-batasnya;
  - ☐ Utara : jalan;
  - ☐ Selatan : jalan/yayasan;
  - ☐ Timur : jalan raya;
  - ☐ Barat : jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh pusat Koperasi Unit Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya tanah obyek sengketa dimiliki oleh LALU SRI GEDE yang didapatkan dari Negara;
- Bahwa kemudian setelah LALU SRI GEDE meninggal maka tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh ahli warisnya yang bernama LALU AMINOLAH;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa LALU SRI GEDE meninggal dunia;
- Bahwa peralihan tersebut tercatat pada buku desa yang menjelaskan perubahan pemilik karena mati waris;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai peralihan dari tanah obyek sengketa dari LALU AMINOLAH kepada pusat Koperasi Unit Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai pembebasan tanah obyek sengketa oleh pemerintah propinsi NTB;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedangkan Tergugat IX dan Tergugat X akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, dan dalam persidangan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat beserta dengan Tergugat X dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 20 Januari 2020 dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan para Penggugat tersebut di atas Tergugat IX dan Tergugat X telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat IX dan Kuasa Tergugat X, maka telah dipertimbangkan dan diputus lebih dulu dalam Putusan Sela No. 69/Pdt.G/2019/PN.Sel., putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan amar putusan:

1. Menolak Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X khusus mengenai kewenangan absolut;



2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan dimaksud di atas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Kuasa para Penggugat dalam perkara a quo, selain daripada Eksepsi mengenai kewenangan absolut, Kuasa Tergugat IX dan Tergugat X juga mengajukan materi eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan Eksepsi tambahan lainnya mengenai para Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum (*legal standing*) dengan obyek sengketa, Gugatan para Penggugat tidak terang (*obscuur libel*) dan gugatan para Penggugat yang telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat X juga mengajukan Eksepsi lain mengenai gugatan para Penggugat tidak terang (*obscuur libel*), gugatan para Penggugat yang telah daluwarsa serta gugatan para Penggugat yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat IX dan Tergugat X tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat IX dan Tergugat X menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat IX dan Tergugat X bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan (Yurisdiksi) baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, namun Eksepsi tersebut diatas sudah menyangkut materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan para Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa ayah para Penggugat bernama Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (almarhum) ada memiliki tanah seluas  $\pm 2.445$  Ha, pipil no. 1229, persil no. 227, tercatat atas nama Bapak Aminollah, Dkk, terletak di Orong Kenaot, Dusun Kenaot, Desa Suwangi Timur, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur;
2. Bahwa setelah Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (ayah para Penggugat) meninggal dunia, yaitu sekitar tahun 1983, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, seluas  $9810 \text{ m}^2$  (98 are 10 meter persegi) dari tanah tersebut dialihkan oleh salah satu saudara para Penggugat yang bernama L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8) kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) atas dasar ganti rugi atas pembebasan tanah melalui Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9). Adapun batas-batas tanah seluas  $9810 \text{ m}^2$  (98 are 10 meter persegi) yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - Utara : Jalan/pecahan;
  - Selatan : Jalan/Yayasan Bhineka Swadaya;
  - Barat : Jalan/pecahan;
  - Timur : Jalan raya;

Selanjutnya tanah seluas  $9810 \text{ m}^2$  (98 are 10 meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa kemudian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) memberikan hak guna bangunan atas obyek sengketa kepada Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10), dimana saat ini telah berdiri bangunan permanen di atas obyek sengketa;
4. Bahwa sekitar tahun 2011, Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 11), sehingga pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 11) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10);

5. Bahwa peralihan obyek sengketa atas dasar ganti rugi antara L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8) semasa hidupnya dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal, sebab setelah Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede (ayah para Penggugat) meninggal dunia, obyek sengketa tidak sepenuhnya beralih menjadi hak milik dari L. Seneng alias Bapak Aminollah (ayah Tergugat 1 s/d 8), melainkan obyek sengketa beralih menjadi hak milik bersama antara anak almarhum Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede, termasuk para Penggugat;
6. Bahwa perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) yang memberikan hak guna bangunan atas obyek sengketa kepada Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 11) yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa perbuatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 9) dan Pusat Koperasi Unit Desa NTB (Tergugat 10) yang mempertahankan obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat IX juga telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah bahwa di atas tanah objek sengketa yang telah diperoleh/dibebaskan oleh Tergugat IX yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yaitu sebagai Pusat Koperasi Unit Desa NTB adalah telah diperoleh dengan itikad baik dan prosedur yang benar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : Pan.2/PHT/1983 tentang Pembebasan Tanah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Daerah TK. II Lombok Timur Untuk Keperluan Bangunan Program Kenedy Round KUD Semangat Sakra

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah TK. II Lombok Timur, sehingga perolehannya adalah sah menurut hukum oleh Tergugat IX terbukti telah diakuinya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa objek sengketa diperoleh oleh Tergugat IX melalui jalan ganti rugi yang diberikan kepada BAPAK AMINOLLAH dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IX kecuali pihak Penggugat I dan II dalam gugatan in casu yang memperkarakan lewat Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa Tergugat X juga telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil para Penggugat sangat lemah dan tidak akurat dibandingkan dengan data Tergugat 10 sebab perolehan tanah obyek sengketa bersumber dari akta otentik yakni Berita Acara Pembebasan tanah obyek sengketa nomor : Pan. 2 / PHT/ 1983, yang diterbitkan Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk pejabat yang berwenang yakni : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Oktober 1977 Nomor : SK.110/Pem.A/15, sehingga kebenaran datanya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Bahwa meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede yang disebutkan dalam dalil gugatan angka 2 (sekitar tahun 1983) tersebut ternyata sama dengan tahun dibebaskannya tanah sengketa yakni tanggal 11 Januari 1983 sesuai Berita Acara Pembebasan Tanah Obyek Sengketa no. 2 / PHT / 1983, persamaan tahun ini mengakibatkan lumpuhnya dalil gugatan ( angka 2 ) sebagaimana di atas karena dalam frasa setelah meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede pada dalil gugat angka 2 itu dimana dengan penggunaan kata setelah mengandung makna hukum bahwa peristiwa pengalihan obyek sengketa yang didalilkan itu paling cepat terjadi tanggal 1 Januari 1984, sebab penggunaan frasa : sekitar tahun 1983 untuk menunjukkan tahun meninggalnya Lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede pada dalil gugatan angka 2 tersebut mempunyai makna hukum antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 1983, sehingga dengan adanya persamaan tahun antara dalil gugat angka 2 ini dengan yang ada pada Berita Acara Pembebasan tanah sengketa seperti di atas maka TIDAK BENAR dalil yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dialihkan oleh Bapak Aminullah kepada Pemerintah Provinsi NTB setelah lalu Sinapang alias Bapak Sri Gede meninggal dunia sekitar tahun 1983;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa tindakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam hal menerbitkan sertifikat HGB nomor : 03 tahun 2012 tersebut adalah semata – mata dalam kedudukan sebagai pejabat Lembaga Tata Usaha Negara ( TUN ) sehingga jika dipandang hal itu sebagai perbuatan melawan hukum maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Eksepsi kompetensi angka 2 di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat IX dan Tergugat X, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat IX dan Tergugat X juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-4 serta 3 (tiga) orang Saksi, yang bernama H. MUHAMMAD SALEH, AMAQ NUR'AINI dan IKHWANUDIN;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan fotokopi silsilah keluarga BAPAK SRI GEDE yang diketahui oleh MUKSIN, S.Pd.I, selaku Kepala Desa Darmasari, alat bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama BAPAK AMINOLLAH dkk, alat bukti surat bertanda P-3 adalah fotokopi surat keterangan nomor 36/WPJ.10/111/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Mataram tertanggal 10 September 1984, alat bukti surat bertanda P-4 yaitu fotokopi surat penyerahan kuasa atas nama BAPAK AMINOLLAH tertanggal 3 Maret 1994;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat X telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T 10-1 sampai dengan bertanda T 10-23, tanpa mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T 10-1 adalah merupakan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3 Desa Suwangi Kecamatan Sakra atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB, alat bukti surat bertanda T 10-2 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 atas nama Pusat KUD NTB, alat bukti surat bertanda T 10-3 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 atas nama Pusat KUD NTB, alat bukti surat bertanda T 10-4 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 atas nama Pusat KUD NTB, alat bukti surat bertanda T 10-5 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 atas nama Pusat KUD NTB, alat bukti surat bertanda T 10-6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 atas nama Pusat KUD NTB, alat bukti surat bertanda T 10-7 berupa fotokopi surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah atas nama H. M. RAPII u.a/n PUSKUD NTB tertanggal 29 Februari 2011, alat bukti surat bertanda T 10-8 berupa fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama H. M. RAPII u.a/n PUSKUD NTB tertanggal 29 Februari 2011, alat bukti surat bertanda T 10-9 berupa fotokopi surat permohonan pendaftaran tanah atas nama H. M. RAPII u.a/n PUSKUD NTB tertanggal 29 Februari 2011, alat bukti surat bertanda T 10-10 berupa fotokopi surat permohonan Hak Guna Bangunan atas nama H. M. RAPII u.a/n PUSKUD NTB tertanggal 29 Februari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti surat bertanda T 10-11 adalah merupakan fotokopi risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanah Desa Suangi atas nama H. M. RAPII u.a/n PUSKUD NTB, alat bukti surat bertanda T 10-12 adalah berupa fotokopi risalah panitia pemeriksaan tanah nomor 128/PA/2011 atas nama subyek hak H. M. RAPII u.a/n Pusat Koperasi Unit Desa NTB tertanggal 13 April 2011, alat bukti surat bertanda T 10-13 adalah fotokopi risalah pengolahan data atas nama subyek hak H. M. RAPII tertanggal 13 April 2011, alat bukti surat bertanda T 10-14 adalah fotokopi surat pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas bidang tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 24 Maret 2011, alat bukti surat bertanda T 10-15 adalah fotokopi surat permohonan HGB atas nama H. M. RAPII u.a/n Pusat Koperasi Unit Desa NTB tertanggal 28 Juli 2011, alat bukti surat bertanda T 10-16 berupa fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat tertanggal 9 Februari 2012;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti surat bertanda T 10-17 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. M. RAPII, alat bukti surat bertanda T 10-18 adalah perincian panjar biaya pembebasan tanah dan permohonan hak untuk bangunan program kenndy round KUD Semangat Sakra tertanggal 24 Maret 1983, alat bukti surat bertanda T 10-19 adalah fotokopi berita acara penyerahan gudang yang diterbitkan oleh kantor wilayah koperasi NTB, teratanggal 22 November 1984, alat bukti surat bertanda T 10-20 berupa fotokopi berita acara nomor pan.a/PHT/1983

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pembebasan tanah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Daerah tingkat II Lombok Timur untuk keperluan bangunan program kennedy round KUD Semangat Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Januari 1983, alat bukti surat bertanda T 10-21 yang merupakan fotokopi surat pernyataan nomor 159/9/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006 atas nama H. M. RAPII, SE., alat bukti surat bertanda T 10-22 merupakan fotokopi peta bidang tanah nomor 66/2011 tertanggal 8 April 2011 di Dusun Kenaot Baru Desa Suwangi Kecamatan Sakra, alat bukti surat bertanda T 10-23 adalah fotokopi anggaran dasar Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan para Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan alas hak yang sah dalam penguasaan obyek tanah sengketa maka terlebih dahulu haruslah ditentukan status kepemilikan dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dalam posita gugatannya, para Penggugat menjelaskan bahwa ayah para Penggugat bernama LALU SINAPANG Alias BAPAK SRI GEDE (almarhum) ada memiliki tanah seluas  $\pm 2.445$  Ha, pipil no. 1229, persil no. 227, tercatat atas nama BAPAK AMINOLLAH, dkk, terletak di Orong Kenaot, Dusun Kenaot, Desa Suwangi Timur, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa kemudian setelah LALU SINAPANG Alias BAPAK SRI GEDE meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, seluas  $9810 \text{ m}^2$  (98 are 10 meter persegi) dari tanah tersebut dialihkan oleh salah satu saudara para Penggugat yang bernama L. SENENG Alias BAPAK AMINOLLAH kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar ganti rugi atas pembebasan tanah melalui Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita maupun petitum gugatannya, para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-4, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, namun demikian setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan semua alat bukti surat tersebut, tidak ada alat bukti surat yang dengan tegas dan terperinci berikut segala pertimbangannya yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah dengan luas  $\pm 98$  (Sembilan puluh delapan) are dan terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orong Kenaot Dusun Kenaot Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur adalah hak milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti surat, para Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi dan sebagaimana keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, yang bernama H. MUHAMMAD SALEH, AMAQ NUR'AINI dan IKHWANUDIN yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pertama kali berasal dari negara yang kemudian dikuasai dan digarap oleh LALU SRI GEDE yang setelah meninggal kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh LALU SENENG yang selanjutnya diteruskan oleh HAJI ABDUL FATAH dan yang terakhir adalah LALU AMINOLLAH, selaku anak LALU SRI GEDE sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, dan selaku para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala alat bukti surat dan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan dimana ternyata tidak terdapat persesuaian mengenai alas hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim akan mencari kejelasan mengenai hal tersebut dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum para Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa, Tergugat IX membantahnya dengan mengajukan poin 3 (tiga) dalam jawabannya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa yang telah diperoleh/dibebaskan oleh Tergugat IX yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yaitu sebagai Pusat Koperasi Unit Desa NTB adalah telah diperoleh dengan itikad baik dan prosedur yang benar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : Pan.2/PHT/1983 tentang Pembebasan Tanah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Daerah TK. II Lombok Timur Untuk Keperluan Bangunan Program Kenedy Round KUD Semangat Sakra Kabupaten Daerah TK. II Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum para Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa, sama halnya dengan Tergugat IX, Tergugat X juga membantahnya dengan menyatakan asal kepemilikan atau perolehan tanah obyek sengketa bersumber dari akta otentik yakni Berita Acara Pembebasan tanah obyek sengketa nomor: Pan. 2/PHT/1983, yang diterbitkan Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yakni Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Oktober 1977 Nomor: SK.110/Pem.A/15, sehingga kebenaran datanya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya tersebut, Tergugat X telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda T 10-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T 10-23, hal mana juga telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat tersebut maka sebagian besar alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat X menjelaskan mengenai alur penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB, yang mana dijelaskan pada awalnya Pusat Koperasi Unit Desa menerima tanah berdasarkan berita acara pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Januari 1983, sebagaimana dengan alat bukti surat bertanda T 10-20, sehingga atas dasar berita acara pembebasan tanah tersebut maka diterbitkan perincian panjar biaya guna keperluan melakukan pembebasan tanah tertanggal 24 Maret 1983, sebagaimana alat bukti surat bertanda T 10-18. Setelah panjar biaya pembebasan tanah maka dilakukan penyerahan gudang dan sarana prasarana lainnya guna pembangunan Pusat Koperasi Unit Desa NTB pada tanggal 22 November 1984, sesuai dengan alat bukti surat bertanda T 10-19;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian setelah proses pembebasan tanah selesai maka dimulai dengan proses penerbitan alas hak untuk menguasai tanah obyek sengketa, yang diawali dengan tindakan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah dan pembuatan surat pernyataan penguasaan bidang tanah secara fisik serta membuat surat permohonan pendaftaran tanah dan memohon penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan pada tanggal 29 Februari 2011, sebagaimana alat bukti surat bertanda T 10-7 sampai dengan bukti surat bertanda T 10-10;

Menimbang, bahwa setelah semua surat pernyataan dan surat permohonan diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur membentuk panitia untuk melakukan pemeriksaan tanah yang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 April 2011, sebagaimana alat bukti surat bertanda T 10-12, guna mengolah data yang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.





berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, hasil pengolahan data tersebut yang dinamakan dengan risalah pengolahan data sebagaimana bisa diperhatikan pada alat bukti surat bertanda T 10-13. Setelah semua persyaratan terlengkapi maka pihak Badan Pertanahan Nasional akan melakukan penetapan batas bidang tanah pada bidang tanah yang dimaksud, sebagaimana alat bukti surat bertanda T 10-14. Kemudian dengan telah dilaksanakannya tahapan terakhir tersebut maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian Hak Guna Bangunan, dalam perkara a quo adalah Hak Guna Bangunan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat, sebagaimana alat bukti surat bertanda T 10-16, yang mana Surat Keputusan tersebut menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3, sebagaimana alat bukti surat bertanda T 10-1;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat berupa tanda pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2, T 10-2 sampai dengan bertanda T 10-6, telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa Surat Tanah untuk Pembayaran Pajak, ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda P-2, T 10-2 sampai dengan bertanda T 10-6 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan para Penggugat maupun jawaban dari Tergugat X oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, para Penggugat dan Tergugat X telah pula mengajukan alat bukti surat untuk mendukung dalil-dalil dalam posita gugatan maupun posita jawabannya, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang telah diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat X, yaitu alat bukti surat bertanda P-3 dan bertanda P-4 serta alat bukti surat bertanda T 10-11, bertanda T 10-15, bertanda T 10-17, bertanda T 10-21 sampai dengan alat bukti surat bertanda T 10-23, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung gugatan, jawaban ataupun bantahan Tergugat X maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hak milik tanah obyek sengketa yang terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat oleh karena semua alat bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo yang memeriksa alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan kata lain kekuatan pembuktian dari semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa para Penggugat tidak bisa membuktikan dengan tegas bahwa para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang berupa tanah dengan luas  $\pm 98$  (sembilan puluh delapan) are dan terletak di Orong Kenaot, Dusun Kenaot, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petitum Gugatan para Penggugat dan dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena petitum pokok dalam gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum turunan lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.764.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, YAKOBUS MANU, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dibantu HIKMAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat X, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat IX, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YAKOBUS MANU, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sel.



TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

HIKMAWATI, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 4.968.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 700.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 5.764.000,-

(lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);